



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIWIRO

Jl. Wonosobo – Prembun Km 24 Telp.-

KALIWIRO

Kode Pos 56364

Kaliwiro, 4 Januari 2021

Nomor : 141 / *ay* / 2021
Lampiran :
Sifat : -
Perihal : Surat Peringatan
1(Pertama)

KEPADA

Yth. Kepala Desa
1. Agung Aryanto SH (Kades Winongsari)
2. Sugiman Sugiyanto (Kades Cledok)
3. Muh Sholeh (Kades Tracap)
4. Pariman (Kades Lamuk)
5. Jumadi (Kades Purwosari)

di

TEMPAT

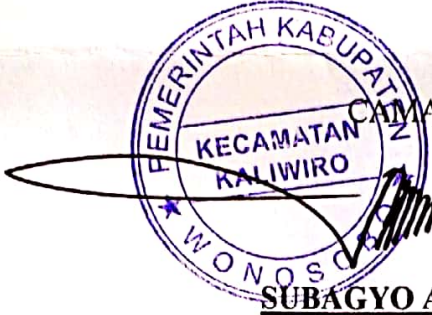
Menindak lanjuti surat dari Bupati Wonosobo. Tanggal 28 Desember 2020, Nomor : 141/945, Perihal : Penerusan pelanggaran Hukum lainnya atas Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Oleh BAWASLU Propinsi Jawa Tengah.

Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saudara terbukti secara bersama-sama telah melaksanakan pertemuan di Jembangan, Kabupaten Kebumen pada hari kamis tanggal 1 Oktober 2020 yang di hadiri oleh Paslon (AA) dan beberapa di temukan berfoto bersama Paslon.
2. Sesuai Perda No 1 Tahun 2016 yang telah di ubah dalam Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 6 tentang larangan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Pada Poin b. pasal 65 BAB VI Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 tahun 2018, yang berbunyi membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - b. Pada Poin j. pasal 65 BAB VI Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 tahun 2018, yang berbunyi Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah.
3. Sesuai Pebub Nomor 12 tahun 2018 Pasal 5 tentang larangan Kepala Desa
 - a. Pada Poin b. pasal 65 BAB VI Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 tahun 2018, yang berbunyi membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - b. Pada Poin j. pasal 65 BAB VI Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 tahun 2018, yang berbunyi Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah.

4. Surat Edaran No 140/611 dari Bupati Wonosobo 24 Oktober 2019 tentang Netrlitas Kepala Desa,Perangkat Desa dan Anggota BPD.
5. Sesuai pada butir 2 sampai dengan 4, saudara telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa, berkenaan dengan hal tersebut mohon saudara tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi larangan Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya di sampaikan terima kasih


CAMAT KALIWIRO
SUBAGYO AGUS BM. S.STP. MM
Pembina
NIP. 19780426 199803 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Wonosobo
2. Inspektur Kabupaten Wonosobo
3. Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Tengah
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo
5. BPD Desa